

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM POLISI

Oleh Fathani Ali Hamdan

Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jln. MT. Haryono 193 Malang

Abstrak

Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum Polisi dalam putusan perkara No. 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci: polisi, yuridis, narkotika

Abstract

The application of material criminal law by the Judge to the criminal acts of Narcotics abuse by the Police in the case decision No. 135 / Pid.Sus / 2017 / PN.Spg has been right, because the criminal offense committed by the Defendant has fulfilled the elements of the requirements for punishment or has fulfilled the provisions of the application of sanctions against criminal acts of class I narcotics abuse as referred to in Article 114 paragraph (1) jo Article 132 paragraph (1) RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: police, juridical, narcotics

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia¹.

Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karenaditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan penanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya².

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab POLRI yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas POLRI yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang merupakan penelitian dengan membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba (prekursor), sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar atau baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba dan prekursor narkoba.

Berbicara mengenai tindak pidana narkoba, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan

¹Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005). hlm. 9

² Satjipto Raharjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm 111

masyarakat, bangsa dan Negara³.

Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.

Kedua, bagi para pemakai narkoba menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurangtahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna narkoba yang berkesinambungan dan salam jangka waktu yang cukup lama⁴.

Secara aktual, penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Kasus-kasus tersangkut narkoba dan prekursor narkoba terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkoba dan prekursor narkoba adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba dan prekursor narkoba tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkoba dan prekursor narkoba terus meningkat setiap tahunnya, artinya penanganan terhadap tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkoba memegang peranan penting karena narkoba ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkoba sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkoba tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum POLRI wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

³O. C. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2002). hlm. 7

⁴A. Kadarman, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. (Jakarta, Forum Media, 2010). hlm. 4.

- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang POLRI, namun ada saja penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada di kota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI. Ketidaksiapan profesionalisme akan sangat berdampak dalam penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum Polisi dalam putusan perkara No. 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum Polisi dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara No. 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam pelaksanaan sidang, terbukti tidak ada perlakuan istimewa terhadap terdakwa Rahman Efendi alias Rahman Bin Ahmad Hamzah yang merupakan oknum Polisi, dengan terdakwa yang merupakan masyarakat sipil lainnya.

PENUTUP

Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran narkotika. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan tindak pidana khususnya narkotika karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadarman, 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta, Forum Media.
- O. C. Kaligis, 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
-